



**PERATURAN DESA TASAHEA
NOMOR 7 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPD_{Des}) TAHUN ANGGARAN 2026**





**KEPALA DESA TASAHEA
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

**RACANGAN PERATURAN DESA TASAHEA
NOMOR 7 TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TASAHEA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, setiap tahun disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Tasheta tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (KPDesa) Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang oerubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah telah diubah beberapa kali yang terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1082);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Nrgara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Nrgara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 13 tahun 2021 tentang Rencana Jangka menengah Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021

Nomor 92);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 3 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2023 Nomor 107);
17. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 12 tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kolaka Timur (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2017 Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 30 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2018 Nomor 30);
19. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019 Nomor 56);
20. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Pengeloaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019 Nomor 62);
21. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 62 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Dcsa (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019 Nomor 62);
22. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 Nomor 4);

23. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2023 Nomor 30);
24. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2023 Nomor 34);
25. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2023 Nomor 43);
26. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2024 Nomor 1);
28. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Tasahea Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Tasahea (Lembaran Desa Tasahea Tahun 2021 Nomor 1);
29. Peraturan Desa Tasahea Nomor 5 Tahun 2024 tentang perubahan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tasahea Tahun

2019 - 2025 (Lembaran Desa Tasahea Tahun
2024 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TASAHEA
dan
KEPALA DESA TASAHEA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TASAHEA TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa Adalah Desa Tasahea, Kecamatan Tirawuta.
2. Kepala Desa Adalah Kepala Desa Tasahea Kecamatan Tirawuta
3. Perintah Desa adalah Pemerintah Desa Tasahea Kecamatan Tirawuta
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tasahea dan Badan Permusyawaratan Desa Tasahea.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga legalisasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Kepala Desa di Desa Tasahea.

7. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
8. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
9. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
10. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Produk unggulan Desa dan produk unggulan kawasan perdesaan merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa.
14. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
15. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.

16. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
17. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
18. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.
19. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
20. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan Kebijakan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai rencana kerja.
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas Pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

23. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
24. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut KPMD adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
25. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
26. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
28. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
29. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus

30. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
31. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal Desa yang diinginkan.
32. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.
33. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
34. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
35. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
36. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Kolaka Timur.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan RKPDesa adalah dalam rangka memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Tujuan penyusunan RKPDesa untuk :

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;

- c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa;
- d. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa;
- e. memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- f. Sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPDesa

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RPDesa) Tahun Anggaran 2026 disusun dengan sitematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Visi dan Misi

BAB II : KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2. Kebijakan Belanja Desa
- 2.3. Kebijakan Pembiayaan desa

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Identifikasi Masalah program dan/atau Kegiatan Desa Tahun Sebelumnya
- 3.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJMDesa
- 3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Supra Desa
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

BAB IV : KEBIJAKAN PROGRAM DAN/ATAU KEGIATAN

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa
- 4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Supra Desa
- 4.3. Pagu Indikatif Kegiatan Masing-Masing Bidang

BAB V : PENUTUP

Lampiran:

1. Daftar Pagu Indikatif Desa Tahun Anggaran 2026
2. Daftar Rencana Daftar Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang Masuk Kedesa Tahun 2026
3. Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026
4. Daftar Usulan RKPDesa tahun 2026
5. Berita Acara Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Penyusunan Rancangan RKPDesa

Pasal 5

Rencana Kerja program dan kegiatan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan desa ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan peraturan desa ini.

Pasal 6

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemsayarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 7

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pemerintah desa sebagai dasar dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2026.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Perubahan RKPDesa dapat dilakukan sesuai ketentuan dan prosedur serta mekanisme perundang-undangan dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

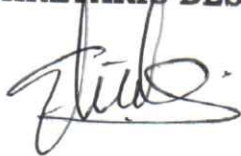
Ditetapkan di Tasahea
pada tanggal, 25 November 2025

KEPALA DESA TASAHEA,


I MADE WINADA

Diundangkan di Tasahea
pada tanggal, 25 November 2025

SEKRETARIS DESA TASAHEA,



EKO BUDI SANTOSO

LEMBARAN DESA TASAHEA TAHUN 2025 NOMOR...9...

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN 2026

DESA : PEMERINTAH DESA TASAHEA
 KECAMATAN : KECAMATAN TIRAWUTA
 KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN KOLAKA TIMUR
 PROVINSI : PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN			LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN				RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	JUMLAH (RUPIAH)					SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA													
	Penyelenggaraan Belanja Siliap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	DESA TASAHEA	12 OB	Kepala Desa	12 BULAN	36.000.000,00	ADD	✓			KAUR KEUANGAN		
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Tasahea	144 OB	Perangkat Desa	12 Bulan	294.000.000,00	ADD	✓			KAUR KEUANGAN		
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Tasahea	312 OB	Perangkat Desa Meningkatkan Jaminan Sosial	12 Bulan	1.684.800,00	ADD	✓			KAUR KEUANGAN		
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Desa Tasahea	1 Paket	Meningkatkan Pelayanan	12 Bulan	15.560.200,00	ADD	✓			KAUR TU DAN UMUM		
		Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Tasahea	1 Paket	Meningkatkan Kesejahteraan	12 Bulan	29.448.000,00	ADD	✓			KAUR KEUANGAN		
		Penyediaan Operasional BPD (rapat ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Desa Tasahea	1 Paket	Meningkatkan Pelayanan	12 Bulan	1.652.000,00	ADD	✓			KAUR TU DAN UMUM		
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Desa Tasahea	1 Paket	Meningkatkan Pelayanan..	12 Bulan	7.719.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN		
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Desa Tasahea	1 Paket	Meningkatkan Pelayanan dan Kenyamanan	12 Bulan	3.590.000,00	ADD	✓			KAUR TU DAN UMUM		
		Desa Tasahea	1 Paket	Meningkatkan Pelayanan dan Kenyamanan	12 Bulan	4.500.860,00	DLL	✓			KAUR TU DAN UMUM			
			Desa Tasahea	1 Paket	Meningkatkan Pelayanan dan Kenyamanan	12 Bulan	10.200.000,00	DDS	✓			KAUR TU DAN UMUM		

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		(KASI (RT / RW / DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	RAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN				RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Desa Tasahea	1 Paket	Meningkatkan Pelayanan dan Kenyamanan	12 Bulan	6.850.000,00	PAD	✓			KAUR TU DAN UMUM	
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Desa Tasahea	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	1.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN	
		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	Desa Tasahea	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	4.419.000,00	DLL	✓			KAUR PERENCANAAN	
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa Tasahea	1 Paket	Tersedianya Dokumen RKPDes dan	12 Bulan	2.955.000,00	ADD	✓			KAUR PERENCANAAN	
JUMLAH PER BIDANG							419.578.860,00						
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA												
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakalan	Desa Tasahea	72 OB	Meningkatkan Kesejahteraan	12 Bulan	61.416.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN	
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insektif, KB, dsb)	Desa Tasahea	1 Paket	Meningkatkan Kesejahteraan	12 Bulan	23.717.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN	
		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insektif)	Desa Tasahea	1 Paket	Meningkatkan Kesejahteraan	12 Bulan	95.573.000,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Desa Tasahea	1 Paket	Meningkatkan Pelayanan Kepada	12 Bulan	1.288.000,00	DLL	✓			KAUR TU DAN UMUM	
			Desa Tasahea	1 Paket	Meningkatkan Pelayanan Kepada	12 Bulan	2.485.000,00	DDS	✓			KAUR TU DAN UMUM	
Sub Bidang Pekerjaan dan Penataan Ruang	Umum	Pemeliharaan Jalan Desa	Desa Tasahea	150 Meter	Masyarakat, Memperlancar Transfortasi	12 Bulan	4.240.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN	
		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	Desa Tasahea	350 M	Masyarakat Mencegah Banjir	12 Bulan	3.180.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Desa Tasahea	2 Unit	Masyarakat, Memperlancar Transfortasi.	12 Bulan	22.002.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN	

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		KASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	RAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)	Desa Tasahea	1 Paket	Masyarakat, Mengetahui Informasi	12 Bulan	420.000,00	ADD	✓			KAUR TU DAN UMUM
		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa Tasahea	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	1.000.000,00	DDS	✓			KAUR TU DAN UMUM
			Desa Tasahea	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	1.000.000,00	ADD	✓			KAUR TU DAN UMUM
								216.321.000,00				
Jumlah per Bidang												
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN											
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Desa Tasahea	1 Paket	Petugas Keamanan, Meningkatkan	12 Bulan	7.200.000,00	ADD	✓			KAUR TU DAN UMUM
		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Stala Lokal Desa	Desa Tasahea	1 Paket	Babinsa dan Bhabinkamtibmas	12 Bulan	4.000.000,00	ADD	✓			KAUR TU DAN UMUM
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Desa Tasahea	1 Paket	Imam Desa, Meningkatkan Kesejahteraan.	12 Bulan	7.200.000,00	ADD	✓			KASI PELAYANAN
			Desa Tasahea	1 Paket	Imam Desa, Meningkatkan Kesejahteraan.	12 Bulan	10.000.000,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN
		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (IUT RI, Raya Keagamaan dll)	Desa Tasahea	4 Kegiatan	Masyarakat	12 Bulan	6.860.000,00	ADD	✓			KASI PELAYANAN
	Sub Bidang Kelenbagaan Masyarakat	Pembinaan Lembaga Adat	Desa Tasahea	1 Paket	Meningkatkan Kesejahteraan	12 Bulan	3.600.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Tasahea	24 OB	Meningkatkan Kesejahteraan	12 Bulan	16.800.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pembinaan PKK	Desa Tasahea	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	1.300.000,00	ADD	✓			KAUR PERENCANAAN
							Jumlah per Bidang					
							56.960.000,00					
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT											

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		KASI (RT / RW / DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN				RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	Desa Tasahea	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	10.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN	
JUMLAH PER BIDANG							10.000.000,00						
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK												
	Sub Bidang Keadan Mendesak	Penanganan Keadan Mendesak	Desa Tasahea	1 Kegiatan	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	6 Bulan	4.800.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN	
JUMLAH PER BIDANG							4.800.000,00						
JUMLAH TOTAL							707.659.860,00						

PEMERINTAH KABUPATEN TASARAHEA
KEPALA DESA TASARAHEA
DESA TASARAHEA
MAYOR WENANG
MAYOR WINADA





PEMERINTAH DESA TASAHEA
KECAMATAN TIRAWUTA
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

Alamat : Dusun 3 Pesodoha Desa Tasahea Kec.Tirawuta, Kab. Koltim, Prov Sultra

Tasahea , 21 November 2025

Kepada

Yth. Ketua BPD Desa Tasahea

Di

Tasahea

SURAT PENGANTAR

Nomor : 400.10.2.3/ /2025

No.	Jenis Berkas	Jumlah	Keterangan
1	Dokumen Rancangan Peturan Desa tentang Renacana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2026, sebagai bahan pembahasan bersama BPD.	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat untuk menjadi bahan Selanjutnya.

KETALA DESA TASAHEA,

I MADE WINADA,S.Tp



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TASAHEA
KECAMATAN TIRAWUTA
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

Alamat : Dusun 3 Pesodoha Desa Tasahea Kec.Tirawuta, Kab. Koltim, Prov Sultra

Tasahea , 24 November 2025

Nomor : 400.10.2.3 / 07/BPD/Ds.TSH/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan Musyawarah BPD,
Penyampaian dan Pembahasan
Rancangan Perdes RKPDes
Tahun 2025

Kepada
Yth. Kepala Desa Tasahea
Di
Tempat

Disampaikan dengan hormat, Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDes Tahun 2026, maka dengan ini kami mengundang kehadirannya pada :

Hari/Tanggal : Selasa/25 November 2025
Pukul : 9.00 s/d Selesai
Tempat : Balai Rakyat Desa Tasahea
Susunan Acara :

1. Pembukaan;
2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya;
3. Pembacaan Doa;
4. Pembacaan Rancangan Perdes tentang RKPDes Tahun 2026 oleh Kepala Desa didampingi oleh Sekretaris Desa;
5. Pembahasan dan Tanya Jawab;
6. Pembacaan Rancangan Peraturan Desa Tentang RKPDes Tahun Anggaran 2026 oleh BPD
7. Pengesahan (Ketuk Palu oleh Ketua BPD);
8. Penandatanganan Berita Acara dan Surat Keputusan BPD tentang Kesepakatan Rancangan Perdes tentang RKPDes Tahun 2026 menjadi Perdes tentang Perubahan RKPDes Tahun 2026;
9. Sambutan Kepala Desa atas disepakatinya Perdes tentang Perubahan RKPDes Tahun 2026;
10. Penutup.

Mengingat pentingnya agenda tersebut diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai, demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

BPD DESA TASAHEA

KETUA,

NYOMAN SUDIARTA

Tembusan :

1. Yth. Camat Tirawuta di Rate-Rate

Catatan : Peserta Rapat agar mengenakan Pakaian batik



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TASAHEA
KECAMATAN TIRAWUTA
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

Alamat : Dusun 3 Pesodoha Desa Tasahea Kec.Tirawuta, Kab. Koltim, Prov Sultra

BERITA ACARA

PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
RKPDesa TAHUN 2026

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh lima bulan November Tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Balai Rakyat Desa Tasahea, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur telah diselenggarakan rapat bersama Pemerintah desa dan BPD dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2026 sebagaimana yang telah diajukan oleh Pemerintah Desa. Rapat dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BPD dan Unsur Pemerintah Desa, *(daftar hadir terlampir)*

Dalam rapat tersebut dilakukan pembahasan dan memberikan catatan-catatan terhadap rancangan peraturan Desa dengan hasil sebagai berikut:

A. Rincian kegiatan dalam bidang dan sub bidang kegiatan hasil Rapat Paripurna BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. Bidang Penyelegaraan Pemerintah Desa

- Penyediaan penghasilan tetap Kepala Desa
- Penyediaan penghasilan tetap Sekretaris Desa
- penyediaan penghasilan tetap Kasi/Kaur
- penyediaan penghasilan tetap Kepala dusun
- penyediaan jaminan sosial BPJS-TK kepala desa dan perangkat Desa
- penyediaan ATK dan Benda Pos
- penyediaan perlengkapan rumah tangga dan bahan kebersihan
- penyediaan barang cetak dan penggandaan
- penyediaan barang konsumsi (Makan/Minum)
- penyediaan belanja sepanduk/umbul-umbul/bendera
- penyediaan belanja perjalanan dinas
- penyediaan belanja pulsa listrik
- Penyediaan honorarium BPD
- penyediaan jaminan soaial BPJS-TK BPD
- penyediaan belanja ATK BPD
- penyediaan belanja cetak dan penggandaan BPD

- penyediaan perjalanan dinas BPD
- penyediaan bantuan biaya pemakaman/kremasi
- penyediaan biaya kegiatan olah raga dan seni
- penyediaan bantuan bencana alam
- penyediaan bantuan pembuatan ogoh-ogoh
- pengadaan sound system
- pengadaan kursi gabus
- pengadaan kursi rapat plastic
- pemasangan tralis balai rakyat
- penyusunan,pendataan, dan pemutahiran profil desa dan SDGS
- penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa/pembahasan APBDes

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

- penyediaan Honorarium Guru TK/PAUD
- penyediaan Honorarium Guru Ngaji, Pasraman dan Sekolah minggu
- Pengadaan baju seragam TK/PAUD
- Penyediaan Makanan tambahan TK/PAUD
- Penyediaan Honor Bidan dan Perawat Desa
- Penyediaan Honor Kader Posyandu Balita
- Penyediaan Honor Kader Lansia
- Penyediaan Honor Kader Posbindu
- Penyediaan Honor Kader Posyandu Remaja
- Penyediaan Honor Kader KPM
- penyediaan Makanan Tambahan Posyandu Balita
- penyediaan Makanan Tambahan Lansia
- Penyediaan Makanan Tambahan Posyandu Remaja
- penyediaan Makanan Tambahan Pencegahan Stanting (Ibu Hamil, ibu menyusui Dan Balita kurang gizi)
- Pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan
- pengadaan kipas angin dan ATK posyandu
- kegiatan padat karya tunai desa (peningkatan jalan desa)
- penyediaan belanja Webside Desa
- pengadaan HT
- belanja publikasi desa

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- Penyediaan honor hansip/linmas
- Penyediaan honor babinsa dan babinkamtibnas

- Penyediaan honor ketua dan sekretaris LPM
- Penyediaan honor imam desa, pemangku dan pendeta
- Penyediaan honor tokoh adat
- Penyediaan honor kader KPMD dan Kader Teknik
- Kegiatan pembinaan PKK
- Kegiatan perayaan HUT RI dan hari besar keagamaan
- Kegiatan pembinaan olah raga

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- Kegiatan pangan lestari (Penanaman Jagung)

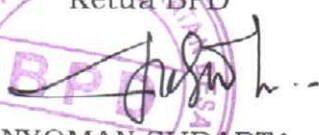
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

- Bantuan langsung tunai (BLT-DD)

B. Dilakukan penandatanganan berita acara antara Kepala Desa dengan Ketua BPD mengenai kesepakatan Peraturan Desa Tentang RKPDesa Tahun 2026.

Demikian Berita Acara Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2026 yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TASAHEA

Pimpinan Rapat
Ketua BPD

NYOMAN SUDARTA

Notulen Rapat
Sekretaris BPD


NIKE DWI ROMANTI



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TASAHEA
KECAMATAN TIRAWUTA
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

Alamat : Dusun 3 Pesodoha Desa Tasahea Kec.Tirawuta, Kab. Koltim, Prov Sultra

BERITA ACARA

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA TASAHEA KECAMATAN TIRAWUTA
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

MENGENAI

PERATURAN DESA TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)
TAHUN 2025

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh lima bulan November tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Balai Rakyat Desa Tasahea Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|------------------------|--|
| 1. I MADE WINADA, S.Tp | : Kepala Desa Tasahea
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Desa Tasahea,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU |
| 2. NYOMAN SUDIARTA | Ketua BPD Desa Tasahea
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa
Tasahea ,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA |

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2026 yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian Rancangan RKPDesa Tahun 2026, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan RKPDesa Tahun 2026 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Bupati Kolaka Timur untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tasahea, 25 November 2025

KEPALA DESA,

I MADE WINADA, S.Tp



KETUA BPD,

NYOMAN SUDIARTA





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TASAHEA
KECAMATAN TIRAWUTA
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

Alamat : Dusun 3 Pesodoha Desa Tasahea Kec.Tirawuta, Kab. Koltim, Prov Sultra

NOTULEN

**MUSYAWARAH DESA MENGENAI PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026**

Hari / tanggal : Selasa/25 November 2025
Jam : 9.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Balai Rakyat Desa Tasahea
Kehadiran : Laki-laki = orang
Perempuan = orang

Susunan Acara :

1. Pembukaan;
2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya
3. Pembacaan Doa
4. Sambutan Ketua BPD sekaligus membuka Musdes
5. Pembacaan Rancangan Perdes tentang RKPDes Tahun 2026 oleh Kepala Desa didampingi oleh Sekretaris Desa;
6. Pembahasan dan Tanya Jawab;
7. Pembacaan Rancangan Peraturan Desa Tentang RKPDes Tahun Anggaran 2026 oleh BPD
8. Pengesahan (Ketuk Palu oleh Ketua BPD);
9. Penandatanganan Berita Acara dan Surat Keputusan BPD tentang Kesepakatan Rancangan Perdes tentang RKPDes Tahun 2026 menjadi Perdes tentang Perubahan RKPDes Tahun 2026;
10. Sambutan Kepala Desa atas disepakatinya Perdes tentang Perubahan RKPDes Tahun 2026;
11. Penutup.

Pimpinan Rapat : Ketua BPD (Nyoman Sudiarta)

Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD (Nyoman Sudiarta)

Permendes Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 . ada beberapa kegiatan yang menjadi fokus penggunaan dana desa dialokasikan pemerintah desa dalam APBes tahun 2026 antara lain :

1. penanganan kemiskinan ektrim melalaui BLT-DD;
 2. Penguatan desa yang ada tip terhadap perubahan iklim;
 3. Peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan bersekala desa termasuk stanting;
 4. Dukungan program ketahanan pangan;
 5. Pengembangan potensi dan keunggulan desa;
 6. Pemanfaatan tehnologi dan informasi untuk mempercepat implementasi desa digital;
 7. Pembangunan berbasis padat karya tunai;
 8. Program sector prioritas lainnya di desa;
- Selain itu ada juga 3 % dari dana desa untuk operasional pemerintah desa
 - Untuk penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2026 kita masih bepedoman pada Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 36 Tahun 2024 tentang tata cara penyaluran, penggunaan, pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2025
 - Secara terperinci RKPDes Desa Tasahea tahun 2025 tertuang dalam matrik RKPDes.
 - Harapan kami , mari kita awasi bersama-sama pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang tertuang RKPDes kita ini agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka
 - a. peningkatan kesejahteraan masyarakat desa
 - b. peningkatan kualitas hidup manusia
 - c. penanggulangan kemiskinan
 - Apabila dikemudian hari terjadi kejadian yang mendesak maka akan dilaksanakan perubahan RKPDes sesuai dengan perundangan dan ketentuan yang berlaku
4. Pembahasan RKPDesa Tahun 2026
- Pembahasan kegiatan bidang pemerintahan desa

- Pembahasan kegiatan bidang pembangunan desa
- Pembahasan kegiatan bidang pembinaan masyarakat desa
- Pembahasan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa
- Pembahasan penanganan stanting skala lokal desa
- Pembahasan kegiatan yang lain yang dianggap mendesak

5. Penutup/Do'a

Hasil Rapat : Menyetujui/menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa Tahun 2026 menjadi Peraturan Desa tentang RKPDesa Tahun Anggaran 2026.

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:

- Menyetujui kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa ditetapkan dalam RKPDesa tahun 2026
- Menyetujui kegiatan pembangunan desa ditetapkan dalam RKPDesa tahun 2026
- Menyetujui kegiatan pembinaan masyarakat desa ditetapkan dalam RKPDesa tahun 2026
- Menyetujui kegiatan pemberdayaan masyarakat desa ditetapkan dalam RKPDesa tahun 2026
- Menyetujui kegiatan penanggulangan bencana mendesak dan darurat ditetapkan dalam RKPDesa tahun 2026
- Menyetujui kegiatan penanggulangan stanting ditetapkan dalam RKPDesa tahun 2026

Pimpinan Rapat,


NYOMAN SUDIARTA

Tasahea, 25 November 2025
 Sekretaris Rapat,


NIKE DWI ROMANTI



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TASAHEA
KECAMATAN TIRAWUTA
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

Alamat : Dusun 3 Pesodoha Desa Tasahea, Kec. Tirawuta, Kab. Kolaka Timur, Prov. Sultra Kode Pos 93572

DAFTAR HADIR

MUSYAWARAH DESA

PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN ANGGARAN 2026

Hari / Tanggal : Selasa, 25 November 2025

Waktu : 09.00 Wita s.d Selesai

Tempat : Balai Rakyat Desa Tasahea

No.	NAMA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	I Made Winda	L	Kepala Desa	1.
2.	Myoman Sindhura	L	Ketua BPD	2.
3.	NILUH PUTUSRI ASRI D		Wakil Ketua BPD	3.
4.	Eko Kusri Satrio		Sekdes	4.
5.	Subandri'ouo	L	BPD	5.
6.	I MADE YASANTI	L	KASI	6.
7.	NIKE DWI KUMANTI	P	BDO	7.
8.	Gusti mda Evdika	L	KAUH	8.
9.	Putri Epranto	L	BUMDES	9.
10.	KETUT PADMASARI		KADER	10.
11.	Sri Wulandari	P	Kader	11.
12.	I. MADE TAMBA		Ketua Kopdes.	12.
13.	Kadek ertiasih		kader	13.
14.	Dian Pertiwi	P	kader	14.
15.	ERVI SRIWULANDARI	P	kader	15.
16.	Panglipur ningsih	P	kader baita	16.

17.	JUMMIREH	P	KADER	17.	
18.	Ulva Jemayanti, Andika	P	Pidos	18.	
19.	KASURI	L	LINMAS	19.	
20.	I MADE JUNARDI	L	KADUS I	20.	
21.	Axi Joro	L	KADER TEHNIK	21.	
22.	MUH. THAR	L	BPD	22.	
23.	SUPRIHADI	L	LPM	23.	
24.	SUKARDI	L	TOROH	24.	
25.	KUT SUSANTI	P	Kader	25.	
26.	WARTINI	P	KADER	26.	
27.	IONOMA Pm	L	LPM	27.	
28.	I MADE GITA	L	MAS.	28.	
29.	FUGENG A-S	L	Kadus II	29.	
30.	KOMANG WINDIATI	P	Tasuban	30.	
31.	LUH PUTRI AYU	P	u-u	31.	
32.	Valentina	P	-u-	32.	
33.	DESTI EISE KURNIAWATI	P	-u-	33.	
34.	KETUT JULIANTO, M. Pd	L	TABAH EA	34.	
35.	ISMA ELA-S. Andika	P	Tarahua	35.	
36.	Faisne	L	Kadus V	36.	
37.	Setiawan	L	KADER	37.	
38.	I putu agus D.	L	TPP Tirauute	38.	
39.	Zajad Zam S	L	TPP Tirauuta	39.	
40.	Eko Pono	L	Kadus perantara	40.	
41.	KADE SURANGA	L	Kadus III	41.	
42.	KETUT KARUNI JORNO P	P	KADUS IV	42.	
43.	Made Proswa	L	Kadus	43.	

44			44	
45			45.	
46			46	
47			47	
48			48	
49			49	
50			50	
51			51	
52			52	
53			53	
54			54	
55			55	
56			56	
57			57	
58			58	
59			59	
60			60	
61			61	

Badan Permusyawaratan Desa
Desa Tasahea
Ketua,



**DOKUMENTASI MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RKP
TAHUN 2026 DESA TASAHEA**

